



Faktor Utama Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor

Indra Dwi Pangestu ¹⁾, Herry T. Noor ²⁾, Gunawan ³⁾

Universitas Islam Nusantara
Bandung, Indonesia

ndrdpangestu@gmail.com¹⁾
herrytnoor@gmail.com²⁾
rechtgun@gmail.com³⁾

Abstrak

Banyak orang yang melewati jalanan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di zaman modern yang sangat mobile, terutama dengan sepeda motor. Pelanggaran lalu lintas terkadang terjadi akibat meluasnya penggunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mencoba untuk memahami penyebab utama dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang menjadi fokus dari metode ini. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis data kualitatif normatif dilakukan dengan menggunakan peraturan yang relevan sebagai dasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya, faktor manusia merupakan faktor yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Sepeda Motor, Pengendara, Pelanggaran, Lalu Lintas

Abstract

Many people pass through the streets to move from one place to another in the highly mobile modern age, especially by motorcycle. Traffic violations sometimes occur due to the widespread use of motorcycles in daily life. This research tries to understand the main causes of violations committed by motorcyclists and the actions taken by the Indonesian National Police to overcome the problem. A normative juridical approach and analytical descriptive method are used in this research. Primary, secondary, and tertiary legal materials constitute the secondary data that is the focus of this method. A desk study approach was used to collect data, and normative qualitative data analysis was conducted using relevant regulations as the basis. The research findings show that, compared to other elements, the human factor is the most responsible factor for traffic violations.

Key words: Motorists, Motorcycles, Traffic, Violations.

PENDAHULUAN

Mobilitas manusia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di wilayah metropolitan, karena era globalisasi saat ini. Penduduk di wilayah ini sering berpindah tempat setiap hari, mencakup individu dari segala usia, dari anak kecil hingga orang tua. Mereka melakukannya untuk berbagai alasan, termasuk untuk berbelanja, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan lainnya (World Bank, 2022). Mayoritas orang sering menggunakan jalur darat dan memanfaatkan jalan bebas hambatan untuk kegiatan sehari-hari. Jalan raya dianggap sebagai moda transportasi yang mahir, pragmatis, dan hemat biaya untuk menghubungkan dengan daerah lain (Sadono & others, 2015).



Jalan Raya adalah infrastruktur transportasi yang menghubungkan satu kota dengan kota tetangga, yang mencakup setiap bagian jalan, termasuk konstruksi jalur perpendikuler dan paralel yang digunakan untuk lalu lintas (Haryanto, 2016). Umumnya masyarakat menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Sehingga, masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk berlalu lintas perlu berperilaku tertib dan teratur untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan.

Saat ini, banyak orang menjadikan sepeda motor menjadi pilihan alternatif untuk aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berdagang, sekolah, serta berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sepeda motor banyak digunakan oleh individu untuk berbagai tujuan, termasuk untuk pergi ke tempat kerja, berdagang, pergi ke sekolah, dan memfasilitasi pergerakan antar lokasi yang berbeda. Pertumbuhan sepeda motor setiap tahunnya secara konsisten meningkat, seperti yang terlihat pada data yang disajikan pada Tabel 1.1, yaitu di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Sumedang		
No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2020	18.581
2	2021	22.077
3	2022	22.595
Total		63.253

Sumber data: Kantor Polres Sumedang

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa di Kabupaten Sumedang jumlah sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kelebihan yang dimiliki sepeda motor seperti harganya yang lebih terjangkau serta kemampuannya untuk melewati kemacetan dengan mudah, jika dibandingkan dengan kendaraan yang lain.

Akibat dari jumlah kendaraan sepeda motor yang semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupan lalu lintas, antara lain:

1. Kemacetan kerap muncul akibat bertambahnya sepeda motor tanpa diikuti dengan perluasan jalan;
2. Kecelakaan seringkali disebabkan oleh kelalaian pengendara atau kondisi motor yang tidak layak jalan, yang dapat membahayakan diri pengendara serta orang di sekitarnya;
3. Kejahatan seperti pencurian barang berharga seperti perhiasan, ponsel, dompet, dan lainnya kerap terjadi.

Selain itu, mengingat keberadaan pengendara sepeda motor yang meluas dalam kehidupan sehari-hari, bukan hal yang aneh jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Keadaan ini sering terjadi di persimpangan jalan atau di rute yang jarang dilalui. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi polisi, yang berfungsi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas secara komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, teratur, dan lancar.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh sepeda motor di Kabupaten Sumedang.



Tabel 1.2

Pelanggaran lalu lintas sepeda motor di Kota Sumedang:

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua
1	2020	10.632
2	2021	8.304
3	2022	23.621
Total		42.557

Sumber data: Kantor Samsat Polres Sumedang

Dari data yang tercatat di kantor Samsat Polres Sumedang tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 mencapai 10.632 pelanggaran, lalu pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 8.304 pelanggaran sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai 23.621 pelanggaran. Mayoritas jenis pelanggaran yang kerap terjadi dikarenakan oleh para pengendara sepeda motor, yaitu: tidak memakai helm, surat surat kendaraan yang kurang lengkap, melanggar marka rambu, melawan arus, menggunakan hp saat berkendara, lampu kendaraan yang mati dan kelalaian lainnya. Ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas belum optimal, yang mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran dan bahkan kecelakaan. Banyaknya pengendara yang kurang memprioritaskan keselamatan diri dan orang di sekitarnya.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sumedang dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor" di Kabupaten Sumedang".

METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan fenomena tertentu dari sudut pandang ilmu hukum. Fokusnya adalah pada pengkajian isu hukum secara mendalam berdasarkan norma hukum yang ada, menggunakan sumber informasi sekunder dalam prosesnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, memfokuskan pada hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan dan aplikasinya dalam praktik. Data sekunder diperoleh dari literatur atau sumber kepustakaan yang terkait dengan topik, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pengumpulan data melibatkan riset kepustakaan yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, dan informasi dari internet, dengan analisis data yang dilakukan secara normatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Utama Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Sumedang

Di era globalisasi saat ini, mobilitas manusia meningkat pesat. Setiap hari, banyak yang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan jalan raya dan mengendarai sepeda motor (Poei & Ansusanto, 2016). Tak heran, pelanggaran lalu lintas sering terjadi, terutama di Kabupaten Sumedang. Pelanggaran mengacu pada



tindakan kriminal dengan tingkat keparahan yang lebih rendah dibandingkan dengan kejahatan (Nurfauziah & Krisnani, 2021). Hal ini dianggap sebagai tindakan kriminal karena klasifikasinya sebagai pelanggaran yang dapat dihukum secara hukum. Sebagai ilustrasi, undang-undang menjatuhkan hukuman pidana untuk tindakan seperti memarkir sepeda motor di sisi kanan jalan.

Selanjutnya, lalu lintas menggambarkan pergerakan kendaraan, manusia, dan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jalanan. Ini merujuk pada aktivitas pergerakan dan interaksi antara kendaraan, pejalan kaki, dan hewan di jalan raya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan manusia dalam ruang lalu lintas jalan.

Pengendara adalah individu yang mengoperasikan kendaraan atau yang secara langsung mengawasi seseorang dalam mengemudikannya (Sasambe, 2016). Di sisi lain, sepeda motor didefinisikan sebagai kendaraan bermotor dengan dua roda, yang bisa dilengkapi dengan atau tanpa atap, serta dengan atau tanpa kereta samping. Selain itu, bisa juga merujuk pada kendaraan bermotor dengan tiga roda yang tidak memiliki atap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Kabupaten Sumedang, pelanggaran tertinggi berkaitan dengan penggunaan helm, dengan total pelanggaran mencapai angka 5.233 pada tahun 2021. Selain itu, pelanggaran yang berkaitan dengan rambu lalu lintas menduduki posisi kedua dengan total pelanggaran mencapai 411. Sedangkan jenis kendaraan yang terbanyak dan sering melakukan pelanggaran di Kabupaten Sumedang adalah jenis kendaraan *Truck* yang mencapai angka 25.032 pelanggaran pada tahun 2022. Jenis kendaraan sepeda motor menduduki posisi kedua dengan total 23.621 pelanggaran yang tercatat pada tahun 2022. Lebih lanjut, terdapat 53.786 kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan sebesar 324% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencatat 12.659 kasus. (Gunawan, 2022)

Faktor penentu utama pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sepeda motor di Kabupaten Sumedang adalah faktor manusia (Handayani et al., 2017). Pelanggaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti kondisi psikologis pengendara, kemampuan indera seperti penglihatan dan pendengaran, serta pengetahuan dan kemahiran dalam peraturan lalu lintas. Suwardjoko berpendapat bahwa sebagian besar insiden dan pelanggaran lalu lintas dipicu oleh kelalaian pengemudi (Djaja et al., 2016, pp. 2010–2014).

Perilaku manusia merupakan katalisator utama terjadinya pelanggaran lalu lintas (Enggarsasi et al., 2017). Sikap dan tindakan yang telah mendarah daging dalam kebiasaan pengguna jalan memiliki peran penting dalam membentuk situasi lalu lintas. Interaksi antara etika, saling pengertian di antara pengguna jalan, pengendalian emosi, dan kepedulian saat mengemudi dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi lalu lintas, termasuk peningkatan keselamatan dan kelancaran. Oleh karena itu, pola pikir individu yang menggunakan jalan memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang yang disebabkan oleh faktor manusia terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya adalah keinginan untuk menghemat waktu dan ongkos, mengabaikan aspek keamanan saat berkendara, keinginan untuk segera mencapai destinasi, serta karena ketidakhati-hatian atau kelalaian. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi karena faktor manusia di Kabupaten Sumedang meliputi pelanggaran jumlah



penumpang, tidak menggunakan helm, ketidakmampuan menunjukkan STNK dan SIM, serta menerobos lampu merah (Hardani & Sujati, 2019).

Banyak pengendara sepeda motor di Kabupaten Sumedang mendapatkan SIM melalui metode yang tidak sah. Sebagian besar dari mereka memperoleh SIM dengan membelinya atau melalui perantara dari oknum polisi. Hal ini terjadi karena banyak pengendara yang merasa tidak yakin dapat lulus ujian resmi atau merasa bahwa proses resmi memerlukan waktu yang lama. Metode tak sah dalam perolehan SIM ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap kompetensi pengendara di jalan raya.

Masyarakat idealnya patuh terhadap peraturan hukum tanpa perlu adanya tekanan. Namun, banyak dari mereka yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas Polantas yang sedang berpatroli, bukan berdasarkan kesadaran intrinsik. Ini lebih disebabkan oleh rasa takut terhadap petugas dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi, menandakan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih rendah.

Akibat banyaknya pelanggaran lalu lintas, tingkat kecelakaan meningkat dan sering terjadi kemacetan. Untuk mengurangi pelanggaran ini, diperlukan perbaikan sikap dari pengendara agar lebih berhati-hati saat di jalan. Selain itu, pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Sumedang, harus meningkatkan profesionalisme dalam bertugas, aktif dalam program lalu lintas yang diinisiasi, serta memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan mengemudi dengan aman.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sumedang disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain (Hardani & Sujati, 2019): *Pertama*, faktor manusia. Baik pejalan kaki maupun pengemudi, baik yang mengoperasikan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, sering kali memikul tanggung jawab utama atas pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan. Kesalahan manusia bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran yang terdokumentasi di Kabupaten Sumedang. Perilaku individu di jalan memiliki dampak yang besar terhadap dinamika antara manusia, kendaraan bermotor, dan kondisi jalan. Sayangnya, sebagian besar orang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hukum saat mengemudikan kendaraan, yang mengakibatkan lonjakan pelanggaran dan meningkatnya kemungkinan kecelakaan. Meningkatnya frekuensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia adalah penyebab utama dari kejadian tersebut.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang terkait dengan faktor manusia di Kabupaten Sumedang meliputi: a) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu). Pengendara sepeda motor sering kali melanggar peraturan dengan membawa penumpang lebih dari satu orang untuk menghemat waktu dan biaya. Hal ini melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 106 ayat 9 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit melarang sepeda motor tanpa boncengan mengangkut lebih dari satu orang; b) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah. Pengendara sepeda motor, seperti Hendrawan, kerap melakukan pelanggaran dengan tujuan agar cepat sampai ke tempat tujuan; c) Ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan sesuai dengan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); d) Jenis Pelanggaran



karena Tidak Menggunakan Helm. Kegagalan pengendara sepeda motor untuk memakai helm biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan keselamatan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya helm. Berdasarkan pasal 106 ayat 8 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara dan penumpang sepeda motor diwajibkan untuk mengenakan helm yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia; e) Pelanggaran yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengendara sepeda motor terkadang mengabaikan peraturan karena tidak membawa STNK atau SIM dan lalai untuk memperpanjang dokumen-dokumen tersebut.

Hal ini semakin dipertegas dengan adanya aturan pidana yang tercantum dalam Pasal 288 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut undang-undang ini, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang diamanatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan analisis terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor karena faktor manusia, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sumedang, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah motivasi untuk menghemat waktu dan biaya, tidak mengindahkan keselamatan dalam berkendara, dorongan untuk cepat sampai tujuan, dan kelalaian atau kurang hati-hati.

Kedua, faktor kendaraan. Kendaraan berperan langsung dalam dinamika lalu lintas dan dikuasai oleh pengemudi. Interaksi antara pengemudi dan kendaraannya membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi mental, wawasan, dan kemampuan pengemudi, maupun dari kelayakan kendaraan untuk beroperasi di jalanan. Dari pengamatan, beberapa masalah yang sering muncul pada kendaraan meliputi ban yang pecah, rem yang tidak berfungsi dengan baik, keausan material yang menyebabkan kerusakan pada bagian kendaraan, perlengkapan yang harus diganti, serta kurangnya kelengkapan seperti lampu utama, lampu rem, lampu sein, plat nomor, serta spesifikasi ban yang tidak memenuhi standar. Di Kabupaten Sumedang, pelanggaran lalu lintas yang sering terkait dengan kondisi kendaraan adalah masalah kelengkapan komponen. Kendaraan menjadi penyebab kedua terbesar pelanggaran setelah perilaku pengemudi. Kondisi kendaraan sangat dipengaruhi oleh teknologi, perawatan, dan pemeliharannya. Penting bagi pemilik kendaraan untuk merawat dan memperbaiki kendaraannya serta melakukan inspeksi berkala untuk memastikan keselamatan.

Berdasarkan penelitian, pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan kondisi kendaraan seringkali terjadi pada pengendara sepeda motor remaja di Kabupaten Sumedang. Hal ini terjadi karena banyak remaja di daerah tersebut yang suka memodifikasi motornya tanpa memperhatikan standar kelengkapan komponen kendaraan. Pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan aspek kendaraan di Kabupaten Sumedang meliputi: a) Jenis Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen Sepeda Motor. Berdasarkan data yang diperoleh, antara tahun 2009 hingga 2011 terdapat sebanyak 3.784 pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaklengkapan komponen sepeda motor. Berdasarkan jenis pelanggaran yang ditemukan, pengendara sepeda motor telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Jenis Pelanggaran karena Tidak Menyalakan Lampu Utama di



Siang Hari (*Light On*). Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat 759 kasus pelanggaran berkaitan dengan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari selama periode 2009 hingga 2011. Banyak pengendara melanggar aturan ini karena kurangnya kesadaran tentang regulasi yang baru diimplementasikan. Pelanggaran seperti ini jelas melanggar pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa pengemudi sepeda motor harus menyalakan lampu utama mereka di siang hari.

Ketiga, faktor jalan. Kualitas jalan, seperti kerusakan atau kekurangan rambu, bisa menjadi penyebab pelanggaran dan insiden lalu lintas. Namun, dengan perencanaan dan desain jalan yang tepat, kita bisa mempengaruhi perilaku pengguna jalan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan saat berlalu lintas. Pelanggaran akibat kondisi jalan di Kabupaten Sumedang lebih sedikit dibandingkan dengan pelanggaran yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan, hal ini karena ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik. Adapun jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan di Kabupaten Sumedang meliputi: a) Jenis Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar. Berdasarkan informasi yang diterima, tercatat ada 336 kasus penyalahgunaan trotoar oleh pengendara sepeda motor selama periode 2009 hingga 2011. Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan; b) Jenis Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 778 kasus pelanggaran berkaitan dengan parkir sembarangan antara tahun 2009 hingga 2011; c) Jenis Pelanggaran Marka Jalan. Sebab utama pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran ini adalah ketidakjelasan atau kerusakan pada garis marka yang membuatnya sulit dilihat. Tentu saja, tindakan ini bertentangan dengan pasal 106 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari tiga jenis pelanggaran yang berkaitan dengan faktor jalan yang telah diuraikan, beberapa penyebab utama pelanggaran meliputi keinginan untuk menghindari kemacetan, situasi mendesak atau terburu-buru, ketersediaan lahan parkir yang tidak memadai, serta kerusakan pada rambu-rambu lalu lintas.

Upaya Polres Sumedang dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Sumedang

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada empat kriteria penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*): *pertama*, keberadaan peraturan; *kedua*, adanya institusi yang bertanggung jawab menjalankan peraturan tersebut; *ketiga*, ketersediaan sarana pendukung dalam melaksanakan peraturan; dan *keempat*, kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku bagi mereka. (Soekanto & Mamudji, 2001) Dalam konteks umum, penegakan hukum diartikan sebagai upaya menerapkan sarana hukum tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dan memberlakukan sanksi hukum jika diperlukan. Sementara itu, menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah proses yang bertujuan mewujudkan aspirasi hukum (yakni gagasan yang disusun oleh pembuat undang-undang dalam regulasi hukum) menjadi realitas. Dalam melaksanakannya, penegakan hukum seringkali melibatkan diskresi, yang berarti membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dan tidak selalu terikat ketat pada norma hukum. (Rahardjo, 2010) Berdasarkan pandangan Roscoe Pound yang dikutip oleh *La Favre*, diskresi pada dasarnya berada di tengah-tengah antara hukum



dan moralitas. Dengan demikian, melaksanakan hukum tidak hanya berarti menjalankan perundang-undangan. Meskipun di Indonesia, cenderung dilihat sebatas pelaksanaan perundang-undangan, yang mengakibatkan istilah penegakan hukum atau (*Law Enforcement*) menjadi sangat dikenal.(Feinberg, 1984) Selain itu, ada pandangan umum yang melihat penegakan hukum sebagai realisasi dari keputusan-keputusan yudisial. Harus diakui bahwa pandangan terbatas seperti itu memiliki beberapa kekurangan, terutama jika penerapan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan mengakibatkan gangguan pada ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, khususnya di Resor Sumedang, dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya efektif, terbukti dari data pelanggaran yang menunjukkan angka pelanggaran lalu lintas, terutama oleh pengendara sepeda motor, yang masih tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Sumedang menerapkan dua pendekatan untuk menangani pelanggaran lalu lintas, yaitu pendekatan preventif dan represif.

Pertama, upaya preventif. Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang, Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Sumedang mengambil langkah pencegahan melalui patrol rutin atau operasi reguler. Langkah ini sejalan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf d dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai kepolisian negara republik Indonesia, yang mewajibkan polisi untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. Namun, jika operasi rutin dinilai belum optimal, maka Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Sumedang akan melaksanakan operasi lalu lintas khusus. Dalam operasi khusus ini, kepolisian akan mengadakan razia terhadap kendaraan bermotor, baik itu berkaitan dengan kelengkapan kendaraan maupun dokumen kendaraan.

Sebagai tambahan dari tindakan pencegahan yang sudah disebutkan, Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Sumedang juga mengembangkan sejumlah program edukatif sebagai bagian dari strategi preventif untuk mengatasi isu pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang. Beberapa program tersebut meliputi: a) Polisi Sahabat Anak (Polsana). Polsana adalah inisiatif untuk menanamkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas sejak dini. Program ini juga bertujuan untuk membentuk persepsi positif anak-anak terhadap polisi. Mengajarkan disiplin lalu lintas kepada generasi muda dianggap sebagai upaya melindungi masa depan bangsa. Sebagai program jangka panjang (Gunawan, 2023); b) Keamanan Berkendara. Program keamanan berkendara adalah inisiatif yang berfokus pada keselamatan saat mengemudi. Ini melibatkan pendidikan dan pelatihan tentang cara mengendarai kendaraan dengan aman dan kiat-kiat berkendara. Pelatihan disediakan oleh kepolisian, bekerja sama dengan sektor bisnis, media, dan LSM. Sasarannya meliputi pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, klub otomotif, dan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan mengemudi dan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya; c) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas. Kampanye keselamatan berlalu lintas adalah inisiatif kolaboratif antara polisi dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan dan edukasi; d) Kawasan Terpadu Tertib Berlalu Lintas. Polres Sumedang telah menetapkan area terintegrasi kampus dan kampung di Jl Raya Margamukti, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka sebagai zona tertib berlalu lintas; e) Sekolah Mengemudi. Sekolah Mengemudi adalah lembaga yang didesain untuk mengedukasi calon pengemudi tentang pengetahuan dan keterampilan dalam berlalu lintas.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 pasal 235 hingga 238, pendidikan mengemudi dapat diorganisir oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Namun, pihak yang ingin menyelenggarakan pendidikan mengemudi harus mendapatkan izin dari Menteri yang menangani pendidikan nasional setelah berkonsultasi dengan Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan izin tersebut, pihak penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang lebih detailnya diatur melalui Keputusan Menteri setelah mendapatkan masukan dari Menteri pendidikan nasional dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permohonan izin disampaikan kepada Menteri pendidikan nasional dengan formulir yang sudah ditentukan dan menyertakan bukti kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan mengemudi, Polres Sumedang di bawah naungan Polri dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, berperan penting dalam memberikan rekomendasi izin dan sebagai pembimbing teknis. Mereka selalu berkoordinasi dan mengawasi proses pendidikan mengemudi untuk memastikan tujuan pendidikan, yakni memberikan pengetahuan dan keterampilan mengemudi, tercapai dengan baik. Hasil dari pendidikan ini diharapkan mampu membentuk para peserta didik menjadi pengguna jalan yang memiliki etika, kesopanan, dan taat terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

Kedua, upaya represif. Selain pendekatan preventif, tim dari Polres Sumedang di bawah Kepolisian Daerah Jawa Barat juga memanfaatkan pendekatan represif. Secara esensial, pendekatan ini dijadikan solusi ketika langkah-langkah edukatif dalam metode preventif tidak berhasil mengatasi masalah-masalah lalu lintas.

Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan keras diambil untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, termasuk yang menyebabkan kecelakaan. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, metode represif diterapkan terhadap siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas dan transportasi. Salah satu contoh dari tindakan represif ini adalah pemberian Tilang. Namun, jika pelanggarannya cukup serius dan mengakibatkan kecelakaan, maka sanksi bisa ditingkatkan menjadi hukuman penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Salah satu penyebab utama pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang adalah faktor individu. Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran yang dipicu oleh faktor manusia menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan faktor lain. Beberapa alasan yang mendasari pelanggaran oleh faktor manusia antara lain adalah keinginan untuk menghemat waktu dan biaya, ketidakhadiran pikiran, terburu-buru, ingin cepat tiba di destinasi, serta kecenderungan untuk lupa atau tidak memperhatikan. Contoh dari pelanggaran yang dilakukan karena faktor manusia meliputi: pelanggaran jumlah penumpang, tidak memakai helm, ketidakmampuan menunjukkan STNK dan SIM, serta menerobos lampu lalu lintas saat merah.

Untuk menangani pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sumedang telah menerapkan metode preventif, yang bertujuan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Metode ini lebih mengedepankan pendidikan dan penyuluhan, dengan harapan masyarakat menjadi lebih paham tentang aturan lalu lintas. Namun, jika metode preventif belum efektif, maka Satlantas Polres Kuningan akan menerapkan metode represif. Metode ini dianggap sebagai langkah akhir saat pendekatan edukatif dari metode preventif belum



berhasil menyelesaikan masalah lalu lintas. Represif seringkali melibatkan tindakan yang lebih tegas dan paksaan. Langkah represif diambil untuk mengatasi segala jenis pelanggaran lalu lintas, termasuk kasus kecelakaan. Dalam hal ini, penegakan hukum lalu lintas menjadi bentuk aksi dari metode represif terhadap mereka yang melanggar aturan di jalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Djaja, S., Widyastuti, R., Tobing, K., Lasut, D., & Irianto, J. (2016). Gambaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 15(1), 30–42.
- Enggarsasi, U., Sa'diyah, N. K., & others. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif*, 22(3), 238–247.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Feinberg, J. (1984). *The Moral Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press.
- Gunawan, F. (2022). *Kapolres Sumedang: Jumlah Tindak Pidana Selama Tahun 2022 Turun 10,44%, Pelanggaran Lalu Lintas Meningkatkan 324%*. SUMEDANG ONLINE. <https://sumedangonline.com/2022/12/kapolres-sumedang-jumlah-tindak-pidana-selama-tahun-2022-turun-1044-pelanggaran-lalu-lintas-meningkat-324/>
- Gunawan, F. (2023). *Polisi Sahabat Anak, Kapolres Sumedang Perkenalkan Budaya Tertib Lalu Lintas Sejak Dini*. SUMEDANG ONLINE. <https://sumedangonline.com/2023/02/polisi-sahabat-anak-kapolres-sumedang-perkenalkan-budaya-tertib-lalu-lintas-sejak-dini/>
- Handayani, D., Ophelia, R. O., & Hartono, W. (2017). Pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap potensi kecelakaan pada remaja pengendara sepeda motor. *Matriks Teknik Sipil*, 5(3).
- Hardani, & Sujati, B. (2019). Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.796>
- Haryanto, H. C. (2016). Keselamatan dalam berkendara: Kajian terkait dengan usia dan jenis kelamin pada pengendara. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(2).
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.
- Poei, E. P., & Ansusanto, J. D. (2016). Perilaku Berlalu lintas yang mendukung keselamatan di jalan raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(1), 10–19.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing.



- Sadono, S. & others. (2015). Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3).
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- World Bank. (2022). *Global Economic Prospects*. World Bank.